



PUTUSAN

No:40/Pid.B/2013/PN.LBH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama	:	ALI ALWI Alias ALI
Tempat lahir	:	Sanana
Umur /tgl lahir	:	40 tahun / 12 Mei 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Fogi, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan; -----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Labuha tidak dilakukan Penahanan ; -----

Dalam perkara ini terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----
- Telah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Telah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya:



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Menyatakan terdakwa, ALI ALWI Alias ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI ALWI Alias ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar terdakwa segera ditahan; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No Reg. PERK : PDM- 06/SANANA/ Ep.1/04/ 2013, tertanggal 12 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa Ali Alwi Alias Ali pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 , sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2012, bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo, yang dilakukan oleh terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 , sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, berawal terdakwa Ali Alwi Alias Ali menelepon saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo untuk menyeter uang setoran namun saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo belum menyeter kepada terdakwa Ali Alwi Alias Ali sehingga terdakwa Ali Alwi Alias Ali memnita kepada saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo untuk membawa pulang mobil angkot, dimana mobil angkot tersebut milik terdakwa Ali Alwi Alias Ali yang dibawa oleh saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo untuk mencari muatan, kemudian terdakwa Ali Alwi Alias Ali pergi ke Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengajak saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo agar membawa pulang mobil angkot tersebut ketempat terdakwa dimana pada



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu terdakwa Ali Alwi Alias Ali mengikuti saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah terdakwa Ali Alwi Alias Ali, kemudian terdakwa Ali Alwi Alias Ali mempersilahkan saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo masuk dan setelah itu saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo duduk dikursi didalam rumah terdakwa Ali Alwi Alias Ali dan tidak lama kemudian terdakwa Ali Alwi Alias Ali mempertanyakan kenapa saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo tidak menyetor uang setoran mobil angkot kepada terdakwa dan dijawab oleh saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo bahwa "kalau dia tidak ada uang untuk membayar uang setoran mobil angkot milik terdakwa Ali Alwi Alias Ali yang dibawa oleh saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo untuk mencari muatan, kemudian terdakwa Ali Alwi Alias Ali menanyakan STNK mobil angkot milik terdakwa dan saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo menjawab "ada di rumah", dan ketika terdakwa Ali Alwi Alias Ali hendak mengantar saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo untuk mengambil STNK mobil angkot tersebut, kemudian saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo menjawab bahwa "kalau STNK mobil angkot tersebut telah hilang", karena terdakwa Ali Alwi Alias Ali emosi pada saat itu, kemudian terdakwa Ali Alwi Alias Ali langsung memukul saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo dengan cara menampar pipi saksi korban dan memukul dada sebelah kiri bagian bawah saksi korban, setelah itu terdakwa Ali Alwi Alias Ali memukul pinggang bagian belakang saksi korban dengan menggunakan tangan dan tidak lama kemudian datang bapaknya terdakwa yakni Hi. Ahmad Alwi untuk meleraikan.

Akibat dari perbuatan terdakwa Ali Alwi Alias Ali tersebut terhadap saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo sehingga saksi korban Sudirman Teapon Alias Epo mengalami :

- Pemeriksaan Fisik :
 - a. Ditemukan lebam berwarna kebiruan di dada kiri bagian bawah, 10 cm di bawah puting susu kiri pada area seluas 4 x 3 cm;.
 - b. Lebam kebiruan di pinggang kiri berukuran 4 x 2 cm
 - c. Lebam berwarna kebiruan di pinggang bagian belakang kiri, 3 cm diatas pinggul dan 5 cm disamping garis tengah tubuh berukuran 3 x 1 cm.
- Kesimpulan :

Ditemukan lebam berwarna kebiruan di dada kiri bagian bawah, 10 cm di bawah puting susu kiri pada area seluas 4 x 3 cm; Lebam kebiruan di pinggang kiri berukuran 4 x 2 cm; Lebam berwarna kebiruan di pinggang



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kiri, 3 cm diatas pinggul dan 5 cm disamping garis tengah tubuh berukuran 3 x 1 cm di akibatkan oleh **trauma tumpul**.

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Nomor : 445-1/06/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh dr Asmaul Husna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MERLIANA ABIDIN Alias MERLI.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu berhubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SUDIRMAN TEAPON Alias EPO ; -----
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar jam 23.00 wit. bertempat di saksi Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula ; -----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipih kanan korban ;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban karena korban tidak menyeter setoran mobil kurang lebih 5 (lima) hari dan menggadaikan STNK Mobil milik terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal dan memukuli korban;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat terdakwa memukul korban yaitu saksi sendiri dan jarak saksi antara korban dan terdakwa yaitu kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa korban sebelumnya dipukuli oleh tentara karena melakukan penipuan terhadap tentara ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban belum saling memaafkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. Saksi SUDIRMAN TEAPON Alias EPO.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu berhubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 wit. bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Fogi Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula;
- Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipih bagian kiri dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai rusuk dan bagian leher saksi;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu memukul dan menendang saksi hingga saksi terjatuh didekat meja makan milik terdakwa dan pada saat itu ayah terdakwa yaitu saksi H. AHMAD ALWI berteriak dengan kata-kata "Bae-bae orang pung ana mati" (hati-hati anak orang mati) orang kasih masuk penjara dan saat itu terdakwa mengatakan "tinggal la mati saya biasa bunuh orang" ;
- Bahwa sebelumnya saksi adalah sopir angkotnya terdakwa sehingga saat itu saksi belum setor uang setoran mobil milik terdakwa karena hari minggu jadi saksi belum mendapatkan uang setoran sehingga saksi sempat menyampaikan kepada terdakwa nanti besok baru saksi berikan uang setoran mobil tersebut sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi kalau begitu bawa pulang mobil ke rumah saja dan saat itu terdakwa datang ke Desa Pohea menemui saksi dan mengajak saksi untuk membawa pulang mobil terdakwa tersebut sehingga saksi pun ikut terdakwa ke rumah dan sesampainya di rumah, terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam rumah dan dipersilahkan duduk kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa keluar lalu menemui saksi dan berkata "kenapa saya suru kamu setor tiap hari kamu setor terlambat" lalu saksi menjawab saksi tidak setor karena saksi tidak dapat uang setoran sehingga terdakwa berdiri dan langsung memukuli dan menendang saksi;
- Bahwa penyebab terdakwa memukuli saksi karena saksi tidak menotor setoran mobil milik terdakwa dan sampai sekarang saksi belum menyetor setoran mobil milik terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada saat terdakwa memukuli saksi yaitu saksi MERLIANA ABIDIN Alias MERLI yang juga istri terdakwa dan saksi H. Ahmad Alwi yang juga ayahnya terdakwa;
- Bahwa akibat dari terdakwa memukuli saksi yaitu saksi merasakan sakit dibagian pipih, rusuk dan pinggang bagian belakang;
- Bahwa terdakwa belum meinta maaf kepada saksi hingga sekarang ;

Atas keterangan saksi tersebut sebagian terdakwa keberatan yaitu terdakwa mengatakan bahwa ia hanya menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian pipih korban dan keterangan saksi selebihnya terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Hi. AHMAD ALWI,

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini yaitu berhubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SUDIRMAN TEAPON Alias EPO ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan setelah di periksa di Polisi barulah saksi tahu adanya kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal saksi sudah lupa ditahun 2012 bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa memukul korban karena pada saat itu saksi dipanggil oleh istri terdakwa agar ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa saksi hanya melihat terdakwa dengan korban sedang tengkar atau adu mulut tentang Aksesoris (parametric) dan STNK mobil milik terdakwa yang hilang karena mobil tersebut dibawa oleh korban dan pada waktu itu saksi menyarankan kepada terdakwa yang juga anak saksi supaya masalah ini lapor ke Polres saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SURATMI SOAMOLE Alias AMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sebelumnya saksi tidak mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dan setelah dipanggil Polisi dimintai keterangan barulah saksi tahu ada masalah antara terdakwa dengan saksi SUDIRMAN TEAPON Alias EPO, namun ada masalah apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada hari tanggal, bulan dan tahun saksi sudah lupa di malam hari sekitar pukul 20.00. Wit saksi pernah melewati rumah terdakwa dan melihat terdakwa dan SUDIRMAN TEAPON Alias EPO yang sementara duduk di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada didalam berkas Penyidik adalah tidak benar karena pada waktu itu saksi tidak disuruh baca keterangannya langsung disuruh tanda tangan oleh Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dijadikan terdakwa dalam perkara ini yaitu berhubungan dengan kasus penamparan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SUDIRMAN TEAPON Alias EPO ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar jam 23.00 wit. bertempat di rumah terdakwa di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kepulauan Sula;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipi bagian kiri korban;
- Bahwa pada waktu terdakwa menampar korban, korban biasa-biasa saja dan korban hanya berteriak "Mama e kamong mau bunuh beta kaapa dan saat itu korban langsung berlari ke belakang dan istri terdakwa datang dan langsung mencegah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengar bahwa ada tentara yang memukuli korban 2 (dua) hari sebelum terdakwa menampar korban gara-gara hutang piutang;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengajukan saksi ade charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

5. Saksi YUNAN MOJO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah seorang kontraktor dan memiliki usaha mobil angkot dan mobil angkot milik terdakwa tersebut sopirnya adalah SUDIRMAN TEAPON Alias EPO;
- Bahwa pada hari tanggal bulan serta tahun saksi sudah lupa, saksi pernah melihat seorang laki-laki memukuli sopir terdakwa yaitu SUDIRMAN TEAPON Alias EPO bertempat di Fogi dan pada waktu itu saksi mendengar seorang laki-laki tersebut menyampaikan kepada SUDIRMAN TEAPON Alias EPO dengan kata-kata “EPO kamu sudah berbohong sama saya” namun seorang laki-laki tersebut saksi tidak kenalnya ;
- Bahwa setelah saksi melihat sopir terdakwa dipukuli oleh seorang laki-laki tersebut dan beberapa hari kemudian saksi bertemu terdakwa di perempatan Fogi tepatnya didepan Toko Obat lalu saksi katakana kepada terdakwa “ABANG ALI PUNYA SOPIR DAPA PUKUL” ;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian terdakwa bersama istrinya datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk jadi saksi di Polisi namun saksi merasa takut karena selama ini saksi belum pernah jadi saksi di Polisi,

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor. 445-1/06/VI/ 2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang ditandatangani oleh dr. ASMAUL HUSNA dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAPidana, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 wit. bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Fogi Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SUDIRMAN TEAPON Alias EPO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan cara menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipih bagian kiri korban;
- Bahwa benar terdakwa menampar korban pada waktu itu ayah terdakwa yaitu saksi Hi. AHMAD ALWI berteriak dengan kata-kata "Bae-bae orang pung ana mati" (hati-hati anak orang mati) orang kasih masuk penjara dan saat itu terdakwa mengatakan "tinggal la mati saya biasa bunuh orang" ;
- Bahwa benar sebelumnya korban adalah sopir angkotnya terdakwa sehingga saat itu korban belum setor uang setoran mobil milik terdakwa karena hari minggu jadi korban belum mendapatkan uang setoran sehingga korban sempat menyampaikan kepada terdakwa nanti besok baru korban berikan uang setoran mobil tersebut sehingga terdakwa mengatakan kepada korban kalau begitu bawa pulang mobil ke rumah saja dan saat itu terdakwa datang ke Desa Pohea menemui korban dan mengajak korban untuk membawa pulang mobil terdakwa tersebut sehingga korban pun ikut terdakwa ke rumah dan sesampainya di rumah, terdakwa menyuruh korban masuk kedalam rumah dan dipersilahkan duduk kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa keluar lalu menemui korban dan berkata "kenapa saya suru kamu setor tiap hari kamu setor terlambat" lalu korban menjawab korban tidak setor karena korban tidak dapat uang setoran sehingga terdakwa berdiri dan langsung memukuli dan menendang korban;
- Bahwa penyebab terdakwa memukuli korban karena korban tidak menyetor setoran mobil milik terdakwa dan sampai sekarang korban belum menyetor setoran mobil milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar yang berada ditempat kejadian pada saat terdakwa memukuli korban yaitu saksi MERLIANA ABIDIN Alias MERLI yang juga istri terdakwa dan saksi Hi. Ahmad Alwi yang juga ayahnya terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari terdakwa memukuli korban yaitu korban merasakan sakit dibagian pipi, rusuk dan pinggang bagian belakang dan antara terdakwa dan korban belum saling memaafkan;

----- Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dengan jelas dipersidangan yang secara eksplisit dapat dikonstruksikan sebagai fakta hukum diatas, terdapat pula fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang menurut Majelis Hakim, baru akan dikonstruksikan sebagai fakta hukum dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan pendalaman terhadap fakta-fakta tersebut, Fakta-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dimaksud akan diuraikan dalam penguraian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ALI ALWI Alias ALI dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Unsur “**Barang Siapa**” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;-----

-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekitar pukul 22.00 wit. bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Fogi Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SUDIRMAN TEAPON Alias EPO;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan cara menampar korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pipih bagian kiri korban;
- Bahwa benar terdakwa menampar korban pada waktu itu ayah terdakwa yaitu saksi Hi. AHMAD ALWI berteriak dengan kata-kata” Bae-bae orang pung ana mati” (hati-hati anak orang mati) orang kasih masuk penjara dan saat itu terdakwa mengatakan “tinggal la mati saya biasa bunuh orang” ;
- Bahwa benar sebelumnya korban adalah sopir angkotnya terdakwa sehingga saat itu korban belum setor uang setoran mobil milik terdakwa karena hari minggu jadi korban belum mendapatkan uang setoran sehingga korban sempat menyampaikan kepada terdakwa nanti besok baru korban berikan uang setoran mobil tersebut sehingga terdakwa mengatakan kepada korban kalau begitu bawa pulang mobil ke rumah saja dan saat itu terdakwa datang ke Desa Pohea menemui korban dan mengajak korban untuk membawa pulang mobil terdakwa tersebut sehingga korban pun ikut terdakwa ke rumah dan sesampainya di rumah, terdakwa menyuruh korban masuk kedalam rumah dan dipersilahkan duduk kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa keluar lalu menemui korban dan berkata”kenapa saya suru kamu setor tiap hari kamu setor terlambat” lalu korban menjawab korban tidak setor karena korban tidak dapat uang setoran sehingga terdakwa berdiri dan langsung memukuli dan menendang korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa memukul korban karena korban tidak menotor setoran mobil milik terdakwa dan sampai sekarang korban belum menyotor setoran mobil milik terdakwa tersebut;
- Bahwa benar yang berada ditempat kejadian pada saat terdakwa memukul korban yaitu saksi MERLIANA ABIDIN Alias MERLI yang juga istri terdakwa dan saksi Hi. Ahmad Alwi yang juga ayahnya terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari terdakwa memukul korban yaitu korban merasakan sakit dibagian pipih, rusuk dan pinggang bagian belakang dan antara terdakwa dan korban belum saling memaafkan;

-----Menimbang, bahwa akibat tindakan terdakwa korban SUDIRMAN TEAPON Alias EPO mengalami memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum tertanggal 18 Juni 2012 Atas nama korban yang ditandatangani oleh dr. Asmaul Husna dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana Kabupaten Kepulauan Sula ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis, unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

-----Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar *Pasal 351 ayat (1) KUHP* ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui berterus terang atas perbuatannya terhadap diri korban dan menyesali perbuatan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya* (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), dan juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

-----Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan agar ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa ALI ALWI Alias ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALI ALWI Alias ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2013, oleh kami: HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDINAL, S.H. dan KADAR NOH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dampingi oleh SALEMAN LATUPONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dan dihadiri oleh DENI MULYAWAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAL, S.H.

HAPSORO RESTU. WIDODO, S.H.

KADAR NOH, S.H.

--	--

PANITERA PENGANTI,

SALEMAN LATUPONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)